

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (Studi Kasus di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu)

Ita Nurliani¹

Abstrak

Ita Nurliani, "Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu)". Di bawah bimbingan Drs. H. Burhanudin, M.Si sebagai pembimbing I dan Hj. Hariati, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai fungsi BPD serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian meliputi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD. Sumber dan jenis data diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Work Research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif.

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka hasil penelitian tentang fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Belum sepenuhnya terlaksana dengan baik meskipun ada sebagian tugas Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan namun tidak melibatkan elemen masyarakat sehingga tugas dan fungsi BPD tidak dapat tersosialisasikan kepada masyarakat yang menyebabkan tugas dan fungsi BPD tidak di ketahui oleh sebagian masyarakat Desa.

Kata Kunci : Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 11 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga legislatif Desa.

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai budaya berkembang di Desa bersangkutan, Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa.

Di Desa Babulu Laut, fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya persepsi masyarakat yang menganggap Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Babulu Laut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat saja bersumber dari individu pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang berupa kesadaran dalam bekerja, tingkat pendidikan dan pengalaman, hubungan organisasi Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga lain yang ada di Desa, tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi sumber dana. Dikalangan masyarakat Desa Babulu Laut, masih terdapat perbedaan pandangan terhadap realisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih sering disalahartikan atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahanDesa anggaran di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penelitian tersebut di atas. Maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu khususnya tentang pemerintahan desa dalam lembaga pendidikan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikutserta mengawasi dan sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Bagi Pemerintah Desa, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Desa.
 - c. Bagi Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kerja sesuai tugas dan kewajiban.
 - d. Bagi peneliti sendiri hasil ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan baru tentang pemerintahan desa.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Organisasi

Menurut Max Weber dalam Syamsir Torang (2013:7) Suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu.

Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan : dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan administrasi pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar tersebut disebut dengan asas-asas pemerintahan. Pada dasarnya dilihat dari segi pelimpahan wewenang atau sumber pelaksanaan tugas asas-asas pemerintahan tersebut menurut Salam (2007:85) ada dua, yaitu:

1. Asas keahlian
2. Asas kedaerahan
 - a. Desentralisasi
 - b. Dekonsentrasi
 - c. Medebewind (Pembantuan)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa merupakan pemerintahan yang mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana. Para Birokrat Desa (Sekretaris Desa hingga Kepala- kepala Urusan) disebut sebagai perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya.

Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa

Desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Desa telah terbukti memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan (Pahmi, 2010;13).

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 72 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dari penelitian ini Definisi Konsepsional dari penelitian ini adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu mengatur semua tentang penyelenggaraan Desa terutama dalam hal fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembahasan Peraturan Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD sesuai dengan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara No. 7 tahun 2007.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah :

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa :
 - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - d. Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini informasi penulis menggunakan sebagai sumber untuk memperoleh data. Informasi diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informasi sedangkan data sekunder diperoleh dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian. Pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Key Informan* yaitu Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Informan yang terdiri dari Ketua RT, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
 - a) *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung.
 - b) *Informan (wawancara)*, adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi.
 - c) *Dokumentasi*, penulis mengumpulkan data dari dokumen atau arsip, laporan tahunan, jurnal dan karya ilmiah yang relevan dengan penulisan ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Miles (2014:31-33) meliputi empat komponen yaitu:

1. Pengumpulan data yaitu data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Kondensasi data yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
3. Penyajian data yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.
4. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi yaitu yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Gambaran Umum Desa Babulu Laut

Desa Babulu Laut memiliki luas wilayah ± 10, 400 Ha. 45,33 yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

No	Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Labangka	Babulu
2.	Sebelah Selatan	Desa Muara Talake	Longkali
3	Sebelah Timut	Selat Makassar	-

Hasil Penelitian

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara

Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Anggota BPD dan Ketua RT maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sudah terlaksana dengan baik karena dalam proses pembahasan dilakukan berdasarkan perencanaan dan penyusunan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun oleh Kepala Desa yang kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan materi peraturan tersebut.

Melaksanakan Pengawasan Terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Dari Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan beberapa Ketua RT disimpulkan bahwa dalam mengawasi peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa dinilai masih kurang baik oleh masyarakat desa karena Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa disebabkan anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan aktifitas lain selain sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Ketua RT, Tokoh Masyarakat serta anggota BPD maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukannya sesuai dengan peraturan/prosedur yang ada sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Tokoh Agama serta Ketua RT maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk panitia pemilihan kepala Desa sudah baik karena dipilih berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya sehingga mereka juga di anggap paham dan mampu dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Ketua RT maka penulis menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam proses menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih di anggap kurang baik oleh masyarakat karena dinilai masih lamban dan kurang tanggap.

Menyusun Tata Tertib BPD

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Anggota BPD dan Ketua RT maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari disusunnya tata tertib Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mengatur anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri baik dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang maupun larangan dan yang menjadi pedoman dalam menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati. Namun Tata tertib yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut dianggap tidak terlaksana oleh beberapa kalangan yang mengetahui tata tertib tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang tata tertib yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa di anggap tidak mensosialisasikan tata tertib tersebut kepada mereka.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Faktor Pendukung

Dari wawancara dengan Wakil Ketua BPD, Pegawai Kantor Desa, serta Anggota BPD maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah adanya kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dan adanya fasilitas yang lengkap seperti meja, kursi, lemari laptop/komputer serta printer.

Faktor Penghambat

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Tokoh Masyarakat dan Anggota BPD dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa adalah kurangnya kesadaran Badan Permusyawaratan Desa dalam Bekerja dan faktor Keuangan/Sumber Dana untuk merealisasikan pembangunan atau kegiatan kegiatan desa.

Pembahasan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam hal membahas rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa Badan Permusyawaratan Desa sudah melaksanakannya dengan baik karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber bahwa dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan musyawarah bersama Kepala Desa untuk menyepakati rancangan peraturan desa. Adapun sebelum dan sesudah dilakukannya pembahasan rancangan peraturan desa Badan Permusyawaratan dan Kepala Desa harus melaksanakan tahapan-tahapan dalam membuat peraturan desa. Tahapan-tahapan tersebut meliputi, merencanakan penyusunan rancangan peraturan desa dalam rencana kerja pemerintah desa. Selanjutnya penyusunan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa maupun kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Tujuan dikonsultasikan penyusunan rancangan peraturan desa adalah karena masyarakat terkait langsung dengan peraturan desa yang akan dibuat. Rancangan peraturan Desa yang sudah dikonsultasikan akan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati.

Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Babulu Laut dinilai masih kurang baik oleh masyarakat. Karena dalam mengawasi peraturan desa dan peraturan kepala desa Badan Permusyawaratan Desa hanya melihat dari laporan atau keterangan kepala desa saja sementara dalam pengawasan secara langsung Badan Permusyawaratan Desa jarang sekali melakukannya. Meskipun dilakukan mereka hanya datang untuk sekedar melihat-lihat saja. Hal yang menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan pengawasan secara langsung adalah karena Badan Permusyawaratan Desa disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing selain sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dengan jarang mereka melakukan pengawasan secara langsung dapat memberikan

kesempatan kepada aparat desa maupun pemerintahan desa melakukan penyelewengan atau pelanggaran.

Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Berdasarkan penelitian yang terjadi di lapangan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat terlaksana dengan baik. Untuk melakukan pengusulan pengangkatan kepala desa terlebih dahulu melakukan rapat bersama aparat Desa kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada camat dan oleh camat disampaikan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati lah yang akan memutuskan pengangkatan Kepala Desa tersebut. Adapun pemberhentian Kepala Desa di Babulu laut karena habisnya masa jabatan dari Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa dapat melaporkan kepada Bupati melalui camat. Selain itu tugas Badan Permusyawaratan Desa sebelum menyampaikan laporan habisnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati Badan Permusyawaratan Desa harus memberitahu Kepala Desa mengenai akan habisnya masa jabatan Kepala Desa 6 Bulan sebelum masa jabatan tersebut habis dengan bentuk tulisan(Surat).

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dalam hal pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa Babulu Laut sudah melaksanakannya dengan baik. Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan tingkat kedudukan mereka di Desa seperti Aparat Pemerintahan Desa, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat. Ditunjuknya mereka menjadi panitia pemilihan Kepala Desa karena mereka unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dekat dengan Kepala Desa sehingga mereka dianggap memahami bagaimana cara kerja Kepala Desa dan apa saja syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa . Selain itu mereka memiliki pengalaman terhadap pemilihan Kepala Desa dari tahun-tahun sebelumnya sehingga mereka dapat bersikap profesional serta bertanggung jawab terhadap proses pemilihan Kepala Desa.

Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Di Desa Babulu Laut Badan Permusyawaratan Desa dalam proses menerima dan menampung aspirasi masyarakat tugas Badan Permusyawaratan Desa dengan menerima aduan-aduan atau keluhan-keluhan dari ,masyarakat tentang apa saja yang mereka perlukan yang selanjutnya dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Ketua Dusun yang dihadiri oleh ketua RT. Meski dalam menerima dan menampung aspirasi masyarakat dinilai cukup baik namun dalam menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat

masih dianggap belum terlaksana karena dalam hal menggali Badan Permusyawaratan Desa hanya menerima aduan-aduan saja tetapi tidak mencari tahu secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk menyalurkan aspirasi bagi sebagian masyarakat Badan Permusyawaratan Desa kepada aparat berwenang Badan Permusyawaratan Desa masih dianggap masih lamban. Karena dari beberapa RT yang menyampaikan keluhannya hanya sebagian saja yang dapat terlaksana.

Menyusun Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Babulu Laut mempunyai tugas untuk menyusun Tata tertib. Tata tertib yang disusun oleh Badan Permusyawaratan merupakan penjabaran mengenai Tugas, fungsi, hak, wewenang dan larangan serta tata cara kerja Badan Permusyawaratan Desa. Namun tata tertib yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat hal ini karena Badan permusyawaratan Desa tidak mensosialisasikan Tata tertib tersebut kepada masyarakat Desa sehingga masyarakat desa tidak mengetahui apakah Badan Permusyawaratan Desa sudah mentaati peraturan tersebut. Padahal masyarakat merupakan pengawas bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Faktor Pendukung

- a. Kerja sama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa
- b. Fasilitas yang Lengkap

Faktor Penghambat

- a. Faktor Kesadaran Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Bekerja
- b. Faktor Keuangan

Penutup

Kesimpulan

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Babulu Laut :
 - a. Dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Yaitu Sebelum melaksanakan musyawarah/Rapat Badan Permusyawaratan Desa maupun kepala desa akan mengkonsultasikan rancangan tersebut kepada aparat desa dan masyarakat desa yang terkait langsung dengan materi pengaturan untuk memberikan masukan.
 - b. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila terjadi penyelewengan maka Badan Permusyawaratan Desa akan memberikan teguran, sanksi dan juga peringatan.

- c. Badan Permusyawaratan Desa dapat Mengusulkan pengangkatan apabila Kepala Desa yang sedang menjabat akan berhenti dari jabatannya. Adapun tiga hal yang menyebabkan Kepala Desa berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
 - d. Dalam membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Panitia yang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah berdasarkan kedudukan/jabatannya di Desa seperti Ketua RT, Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat. Hal ini karena mereka di anggap paham dan berpengalaman oleh Badan Permusyawaratan Desa.
 - e. Dalam Menampung aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa menerima aduan dari masyarakat yang kemudian himpun dan dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan bidangnya masing masing seperti bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat selanjutnya dirumuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk disalurkan kepada instansi yang berwenang.
 - f. Tata Tertib BPD Badan Permusyawaratan merupakan Tata tertib yang disusun oleh Badan Permusyawaratan merupakan penjabaran mengenai Tugas, fungsi, hak, wewenang dan larangan serta tata cara kerja Badan Permusyawaratan Desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa dianggap tidak mensosialisasikannya kepada masyarakat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja yang termuat dalam tata tertib tersebut.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut
1. Faktor Pendukung
 - a. Kerja sama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, adanya pengambilan sebuah keputusan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Bila sebuah keputusan telah disepakati maka itulah yang akan dijalankan karena merupakan keputusan bersama dan tidak dapat diganggu gugat.
 - b. Fasilitas yang Lengkap, Dengan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik di kantor.
 2. Faktor Penghambat
 - a. Faktor Kesadaran Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Bekerja

Adanya kesibukan lain dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga mereka jarang sekali berada di tempat.

- b. Faktor Keuangan, dalam hal dana terutama dana untuk alokasi dan operasional masih kurang mencukupi oleh Badan Permusyawaratan Desa..

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa seharusnya mengkonsultasikannya jangan hanya kepada masyarakat tertentu tetapi harus kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa.
2. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa jangan hanya melakukan evaluasi melalui laporan saja tetapi juga melakukan pengawasan secara rutin dengan turun langsung ke lapangan/ ke tempat dimana peraturan tersebut ditujukan dengan mengenyampingkan pekerjaan pribadi mereka masing-masing.
3. Dalam melakukan pengusulan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa harus segera melaksanakannya karena apabila ada keterlambatan maka dapat menghambat proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sebaiknya memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara pemilihan Kepala Desa yang benar kepada masyarakat agar pada saat pemilihan tidak terjadi kesalahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa harus lebih aktif dalam menggali aspirasi masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.
6. Seharusnya Badan Permusyawaratan melakukan sosialisasi terhadap tata tertib yang dibuat supaya masyarakat dapat mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Tata Tertib tersebut.
7. Agar terciptanya kesadaran Badan Permusyawaratan Desa dalam bekerja diperlukan adanya suatu sanksi terhadap anggota yang melanggar dan motivasi yang berupa penghargaan bagi anggotanya yang memiliki sikap kedisiplinan dalam bekerja.
8. Untuk dapat mencukupi dana maka Badan Permusyawaratan Desa maupun pemerintah desa dalam setiap program-programnya harus menggunakannya sesuai kebutuhan saja. Semisalnya dalam suatu proyek pembangunan di desa Badan Permusyawaratan Desa atau Pemerintah Desa tidak perlu membayar orang luar untuk mengerjakan proyek tersebut apabila dirasa masyarakat Desa yang bersangkutan

dengan proyek tersebut bisa mengerjakannya sehingga hal itu dapat mengurangi pengeluaran dana yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada
- Dwipayana, AAGN Ari. 2006. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press Yogyakarta.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana . 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Singarimbun, Masri. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Bandung : Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- . 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung : Pustaka LP3ES.
- Sutarto. 2006. *Dasar- Dasar Organisasi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Sy, Pahmi. 2010. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. Ciputat Jakarta :Caung Persada Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Winardi, J. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Dokumen- dokumen.

- Undang- Undang R.I Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 9 tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.